



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

Nomor : **122** /KPN/SK/W2.U12/HK2.4/XI/2024.

T E N T A N G
**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA
PERMOHONAN, PEMERIKSAAN SETEMPAT,
KONSTATERING/PENCOCOKAN OBJEK YANG DIEKSEKUSI, SITA
EKSEKUSI, EKSEKUSI, BIAYA JURU BAHASA, BIAYA SUMPAH DAN BIAYA
KOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B DAN PENGADILAN AGAMA KELAS II SERTA
BIAYA PENGIRIMAN BERKAS HAK UJI MATERIL (HUM) KE MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

**KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II**

- Menimbang
- a. bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraaran dan biaya penyelesaian perkara;
 - b. bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya menentukan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata;
 - c. bahwa Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Permohonan Hak Uji Materil (HUM) dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.
 - d. bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar biaya perkara sebagai acuan dalam penentuan panjar biaya perkara perdata yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran

- perkara perdata dan mengajukan permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib;
- e. bahwa rincian panjar biaya perkara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib Nomor 01/KPN/SK/KP.04.10/01/2022 tentang Panjar Biaya Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib tanggal 12 Januari 2022, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini khususnya tentang biaya proses atau ATK Pendaftaran Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan dan Upaya Hukum Banding didaftar secara Electronic Court (e-court) yang besarnya dihitung secara otomatis melalui Aplikasi, kecuali biaya untuk Panggilan/Pemberitahuan yang disampaikan melalui RRI dan melalui Kantor Bupati/Wali Kota dalam perkara tertentu tetap mempedomani Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib Nomor 01/KPN/SK/KP.04.10/01/2022;
 - f. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Konstatering/Pencocokan Objek yang dieksekusi, Sita Eksekusi, Eksekusi dan biaya koordinasi dengan pihak Kemananan serta biaya pengiriman berkas Hak Uji Materil (HUM) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas 1B;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
3. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, SEDERHANA DAN PERMOHONAN, PEMERIKSAAN SETEMPAT, KONSTATERING / PENCOCOKAN OBJEK YANG DIEKSEKUSI, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN BIAYA KOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Ib SERTA BIAYA PENGIRIMAN BERKAS HAK UJI METERIL (HUM) KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Kesatu : Panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdiri atas :

- a. biaya kepaniteraan atau biaya tetap yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. biaya penyelesaian perkara atau biaya tidak tetap yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib berdasarkan radius dalam daerah hukumnya dan jumlah pihak berperkara sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran Keputusan ini;
- c. biaya pengiriman berkas perkara ditngkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta biaya pengiriman berkas Hak Uji Materil (HUM) yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kedua : Biaya tetap, terdiri dari:

- a. biaya pendaftaran;
- b. biaya proses (alat tulis perkara) pada pengadilan tingkat pertama, biaya proses tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- c. meterai; dan
- d. redaksi.

Ketiga : Biaya tidak tetap adalah biaya yang berkaitan dengan perlunya dilakukan tindakan tertentu, antara lain:

- biaya proses (alat tulis perkara) yang perkara Gugatan dan Gugatan Sederhana didaftar secara Elektronik Court (e-court) dihitung secara otomatis melalui Aplikasi;
- penetapan;
- pencatatan akta dan relaas;
- pemanggilan;
- pemberitahuan;
- Juru Bahasa dan Juru sumpah;
- pemeriksaan setempat/Sidang Lapangan;
- pelaksanaan sita/Pengangkatan Sita;
- pelaksanaan Konstatering/Pencocokan;
- eksekusi;
- Koordinasi dengan Pihak Keamanan dan
- biaya lainnya yang diperlukan, termasuk biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya tindakan tertentu;

Keempat : Dalam hal pihak yang berperkara adalah orang yang tidak mampu, maka ia berhak mendapat bantuan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Kelima : a. Panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal biaya perkara sudah tidak mencukupi selama proses pemeriksaan belum selesai;
 b. Penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan;
 c. Jika tidak dilaksanakan maka perkaranya akan dicoret dari buku register perkara;

Keenam : a. Apabila setelah putusan atau penetapan dibacakan atau diberitahukan ataupun selesai dilaksanakan ternyata masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka harus segera dikembalikan kepada pihak;
 b. Jika dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diberitahukan, sisa panjar biaya perkara tidak juga diambil, maka akan dianggap sebagai uang tidak bertuan yang kemudian akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Ketujuh : Rincian jumlah panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas Ib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedelapan : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas Ib Nomor 01/KPN/SK/KP.04.10/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 Tentang Panjar biaya perkara Perdata dan Permohonan serta Gugatan sederhana, Pemeriksaan Setempat, Pencocokan (Konstatering) Objek yang di Eksekusi, Sita

Kesembilan

Eksekusi, Eksekusi dan biaya Koordinasi dengan pihak Keamanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali biaya untuk Panggilan/Pemberitahuan yang disampaikan melalui RRI dan melalui Kantor Bupati/Wali Kota dalam perkara tertentu;
: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli.

Pada Tanggal : 05 November 2024

**Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Kelas I B,**



Zulfady, S.H., M.H



Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B
Nomor : 123 /KPN/SKW2.U12/HK2.4/XI/2024.

Tentang : Komponen Biaya Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Biaya Permohonan, Biaya Koordinasi dengan Pihak Keamanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan biaya pengiriman berkas Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

A. Panjar Biaya Perkara Permohonan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 40.000,-
3.	Panggilan Pemohon	<i>E-Summon</i>
4.	Biaya Juru Bahasa / sidang	Rp. 50.000,-
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp. 25.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-

B. Panjar Biaya Perkara Gugatan/Perlawanan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,- per lembar
4.	Surat Kuasa	Rp. 10.000
5.	Panggilan 4x Penggugat	<i>E-Summon</i>
6.	Panggilan 5x Tergugat (Surat Tercatat)	Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunungsitoli

7.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)
8.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)
9.	Biaya Juru Bahasa/ sidang	Rp. 50.000,-
10	Biaya Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
10.	Materai	Rp. 10.000,-
11.	Redaksi	Rp. 10.000,-
12.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)

Catatan :

1. Perhitungan biaya ATK Gugatan (biaya Proses) secara otomatis melalui Aplikasi bila didaftarkan secara Electronic Court (e-court) .
2. Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan berdasarkan biaya panggilan ini hanya bagi Penggugat dan Tergugatnya 1 (satu) orang.
3. Biaya Perkara ini sifatnya Panjar apabila kurang dapat ditambah dan apabila lebih akan dikembalikan kepada Penggugat setelah perkara tersebut telah putus.
4. Apabila sisa Panjar Biaya Perkara tidak diambil setelah 6 (enam) bulan perkara putus sisa Panjar tersebut akan di setorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 50.000,-
3.	Surat Kuasa	Rp. 10.000
4.	Panggilan 2 x Penggugat	<i>E-Summon</i>
5.	Panggilan 3 x Tergugat (Surat Tercatat)	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunungsitoli
6.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)
7.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)
8.	Biaya Juru Bahasa / sidang	Rp. 50.000,-

9.	Biaya Juru sumpah	Rp. 50.000,-
9.	Materai	Rp.10.000,-
10.	Redaksi	Rp. 10.000,-
11.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 10.000,-
		(dikalikan jumlah pihak)
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 10.000,- (dikalikan jumlah pihak)

D. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pemberitahuan kepada Tergugat, Kepala Desa / Lurah Setempat dan Petugas Desa	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunungsitoli
2.	PNBP	Rp. 10.000
3.	<p>A. Biaya Pemeriksaan Setempat berdasarkan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Wilayah Kota Gunungsitoli - Untuk Wilayah Kabupaten Nias - Untuk Wilayah Kabupaten Nias Utara - Untuk Wilayah Kabupaten Nias Barat - Untuk Wilayah Kabupaten Nias Selatan <p>B. Biaya tambahan khusus Penginapan bila diperlukan untuk wilayah Nias Barat dan Nias Selatan, uang penginapan 4 Org (Majelis Hakim dan Panitera Pengganti) Rp.530.000/malam (maksimal)</p> <p>C. Untuk wilayah Pulau-pulau Tello, Pulau Hibala, Pulau Simuk dan Pulau Hinako selain dari biaya penginapan juga ditambah biaya tiket Pesawat/kapal disesuaikan dengan biaya saat melaksanakan Perjalanan</p>	<p>Rp.1.000.000.-</p> <p>Rp.1.500.000.-</p> <p>Rp.1.800.000.</p> <p>Rp.2.000.000.</p> <p>Rp.2.000.000.</p> <p>Rp. 2.120.000/malam</p> <p>Rp. 2.120.000/malam</p>

4.	Jika pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dibutuhkan Keamanan (POLRI/TNI), maka pihak yang berhubungan langsung dengan pihak Keamanan.	
----	---	--

E. Panjar Biaya Sita Jaminan / Pengangkatan Sita

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2	Materai Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan 2	Rp. 20.000,-
3	Biaya pemberitahuan Sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
4.	Jurusita	Rp.370.000.
5.	Saksi 2 Orang x Rp.370.000.	Rp.740.000.
6.	Team 2 Orang x Rp.370.000	Rp.740.000.

2. A. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Banding (PNBP)	Rp. 50.000.-
2.	Biaya ATK Perkara Banding	Rp. 25.000.-
3.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000
4.	Surat Kuasa	Rp. 10.000
5.	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
6.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000 per Relaas
7.	Penyampaian Memori Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
8.	PNBP Penyampaian Memori Banding	Rp. 10.000 per Relaas

9	Penyampaian Kontra Memori Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
10.	PNBP Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 10.000 per Relaas
11.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
12.	PNBP Penyampaian Membaca/Berkas Inzage	Rp. 10.000 per Relaas
13.	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 150.000,-
14.	Pemberitahuan Putusan Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
15.	PNBP Pemberitahuan Putusan Banding	Rp. 10.000,- per Relaas
16.	PNBP Pencabutan Banding	Rp.10.000,-

Catatan :

Perhitungan Biaya upaya hukum Banding dihitung secara otomatis melalui Aplikasi bila didaftarkan secara *Electronic Court (e-court)*.

B. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Kasasi (PNBP)	Rp. 50.000.-
2.	Biaya ATK Perkara Kasasi	Rp. 25.000.
3.	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-
4.	Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
5.	PNBP Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas
6.	Penyampaian Memori Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
7.	PNBP Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas

8.	Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
9.	PNBP Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas
10.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
11.	Ongkos Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada Para Pihak	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
12.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 503.000,-
13.	Pemberitahuan Putusan Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
14	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas
15.	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp.10.000,-

C. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PNBP)	Rp. 200.000.-
2.	Biaya ATK Perkara Peninjauan Kembali	Rp. 25.000.
3.	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-
4.	Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
5.	Penyampaian Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
6.	PNBP Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp. 10.000,- per Relaas

7.	Penyampaian Kontra Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
8.	Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali kepada Para Pihak	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunung Sitoli
9.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
10.	Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.	Sesuai biaya panggilan
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.	Rp. 10.000,- per Relas
12.	PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp.10.000,-
13.	Penyumpahan Novum (Bukti Baru)	Rp.10.000,-
14.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.10.000,-

Catatan :

Khusus biaya Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Pemohon langsung mengirimkannya melalui Virtual Account melalui ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk ke Reg.Nomor : 179179750.

3. Aanmaning

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,-
2.	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,-
3.	Pemberitahuan Aanmaning kepada Masing- Masing Pihak (Anmaning 1 dan Aanmaning 2)	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoUPT Pos – PN Gunungsitoli
4.	PNBP Pemberitahuan Aanmaning kepada Masing-Masing Pihak (Anmaning 1 dan Aanmaning 2)	Rp. 10.000,- per relaas
5.	Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning kepada Masing-Masing Pihak	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN Gunungsitoli
6.	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 10.000 per Berita Acara

4. A. Panjar Biaya Sita Eksekusi.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp. 25.000,-
2	Penetapan (PNBP)	Rp. 10.000,-
3	Materai Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 20.000,-
4	Biaya pemberitahuan Sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
5.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,- per Berita Acara
6.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000 per Berita Acara
5.	a. Uang harian Juru sita 1 orang, saksi 2 orang dan tim 3 orang sebagai berikut :	
	- Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius dibawah 7 km = 6 org x Rp. 150.000 = Rp. 900.000	
	- Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius lebih 7 km = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000	
	- Untuk wilayah Diluar Kota Gunungsitoli = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000	
	b. Uang tambahan khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Pulau Hinako Kab. Nias Barat bila dibutuhkan Penginapan, maka Uang penginapan = 6 x Rp. 530.000 /malam (Maksimal) = Rp. 3.180.000 / malam (d disesuaikan dengan kebutuhan).	
	c. Untuk wilayah Pulau-Pulau Batu, Pulau Hibala, Pulau Simuk dan Pulau Hinako bila menggunakan Pesawat dan atau Kapal Laut, maka biaya Tiket pesawat/kapal disesuaikan dengan biaya pada saat melaksanakan perjalanan	
	d. Sewa kendaraan di luar kota Gunungsitoli termasuk upah supir dan Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar Rp. 1.500. 000 per hari dan diwajibkan menyerahkan ke Kasir bukti/kwitansi dari Pemilik Mobil. (Bila menggunakan kendaraan dinas biaya ini tidak berlaku)	
6.	Biaya Petugas Keamanan/Polisi dan Biaya Petugas BPN, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan dan pihak BPN (bila diperlukan)	

B. Panjar Biaya Konstatering.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Materai Penetapan Konstatering dan Berita Acara Konstatering	Rp. 20.000,-
2.	Biaya pemberitahuan Konstatering kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli

3.	Biaya pemberitahuan Berita Acara Konstaterring kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitol
4.	<p>a. Uang harian Juru sita 1 orang, saksi 2 orang dan tim 3 orang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius dibawah 7 km = 6 org x Rp. 150.000 = Rp. 900.000 - Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius lebih 7 km = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000 - Untuk wilayah Diluar Kota Gunungsitoli = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000 <p>b. Uang tambahan khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Pulau Hinako Kab. Nias Barat bila dibutuhkan Penginapan, maka Uang penginapan = 6 x Rp. 530.000 /malam (Maksimal) = Rp. 3.180.000 / malam (d disesuaikan dengan kebutuhan).</p> <p>c. Untuk wilayah Pulau-Pulau Batu, Pulau Hibala, Pulau Simuk dan Pulau Hinako bila menggunakan Pesawat dan atau Kapal Laut, maka biaya Tiket pesawat/kapal disesuaikan dengan biaya pada saat melaksanakan perjalanan</p> <p>d. Sewa kendaraan di luar kota Gunungsitoli termasuk upah supir dan Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar Rp. 1.500. 000 per hari dan diwajibkan menyerahkan ke Kasir bukti/kwitansi dari Pemilik Mobil. (Bila menggunakan kendaraan dinas biaya ini tidak berlaku)</p>	
5.	Biaya Petugas Keamanan/Polisi, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan	

C. Panjar Biaya Eksekusi Riil.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2.	Materai Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi	Rp. 20.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitol
4.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000 per Berita Acara
4.	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000 per Berita Acara
5.	<p>a. Uang harian Juru sita 1 orang, saksi 2 orang dan tim 3 orang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius dibawah 7 km = 6 org x Rp. 150.000 = Rp. 900.000 - Untuk wilayah Kota Gunungsitoli Radius lebih 7 km = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000 - Untuk wilayah Diluar Kota Gunungsitoli = 6 org x Rp. 370.000 = Rp. 2.220.000 <p>b. Uang tambahan khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Pulau Hinako Kab. Nias Barat bila dibutuhkan Penginapan, maka Uang penginapan = 6 x Rp. 530.000 /malam (Maksimal) = Rp. 3.180.000 / malam (d disesuaikan dengan kebutuhan).</p>	

	c. Untuk wilayah Pulau-Pulau Batu, Pulau Hibala, Pulau Simuk dan Pulau Hinako bila menggunakan Pesawat dan atau Kapal Laut, maka biaya Tiket pesawat/kapal disesuaikan dengan biaya pada saat melaksanakan perjalanan
	d. Sewa kendaraan di luar kota Gunungsitoli termasuk upah supir dan Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar Rp. 1.500. 000 per hari dan diwajibkan menyerahkan ke Kasir bukti/kwitansi dari Pemilik Mobil. (Bila menggunakan kendaraan dinas biaya ini tidak berlaku)
6.	Biaya Petugas Keamanan/Polisi, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan

Catatan:

Biaya tambahan lainnya yaitu Koordinasi dengan pihak Keamanan:

- Untuk Wilayah Hukum Polres Nias **Rp. 1.000.000.**
- Untuk Wilayah Hukum Polres Nias Selatan **Rp. 2.000.000.**

D. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang / Lelang

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2.	Materai Penetapan dan Berita Acara	Rp. 20.000,-
3.	Biaya Aanmaning Termohon	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
4.	Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar / Media Massa 2 x Pengumuman	Sesuai Kebutuhan
5.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang / Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT Pos – PN GunungSitoli
6.	Transportasi Jurusita dan Team ke KPKNL Setempat/KPKNL Padangsidimpuan	Disesuaikan dengan keadaan saat melaksanakan tugas.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 5 November 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zulfadly, S.H., M.H.

NIP. 197609062001121002